



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1516/UN14.2.7/HK/2022

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN  
DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Usulan Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 54513/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2021-2025;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/E/KPT/2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- KESATU : Menugaskan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi mahasiswa pada Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji Ujian Usulan Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 NOMOR 1516/UN14.2.7/HK/2022  
 TANGGAL 27 JUNI 2022  
 TENTANG  
 PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN  
 USULAN PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN USULAN  
 PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU EKONOMI  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

| No. | Nama Dosen/ NIP/<br>Jabatan/ Pangkat/<br>Golongan  | Jabatan pada<br>Ujian        | Hari dan<br>Tanggal/<br>Pukul/<br>Tempat                                   | Nama<br>Mahasiswa/<br>NIM/ Judul<br>Usulan<br>Penelitian   |
|-----|--|------------------------------|--|--|
| 1   | Prof. Dr. Drs. Made Kembar<br>Sri Budhi, M.P.<br>NIP 195802121986011001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Madya<br>Golongan : IV/d       | Ketua Penguji<br>(Promotor)  | Senin, 11 Juli<br>2022<br>09.00 - 11.00<br>Wita<br>Gedung BI,<br>Ruang 3.2 | Yuli Astini<br>NIM 1890611003<br><br>Judul:<br>Determinan<br>Kapatuhan dan<br>Kebahagiaan<br>Wajib Pajak Bumi<br>dan Bangunan<br>(PBB) di<br>Kabupaten<br>Lombok Timur |
| 2   | Prof. Dr. Made Suyana<br>Utama, SE, MS.<br>NIP 195404291983031002<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Madya<br>Golongan : IV/d             | Penguji 1<br>(Ko-Promotor 1) |  |  |
| 3   | Prof. Dr. Drs. I Wayan<br>Ramantha, Ak., M.M., CPA.<br>NIP 195905101990031001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Madya<br>Golongan : IV/d | Penguji 2<br>(Ko-Promotor 2) |  |  |
| 4   | Prof. Dr. Ni Nyoman Yuliarmi,<br>S.E., M.P.<br>NIP 196007061986012001<br>Jabatan : Profesor<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Muda<br>Golongan : IV/c          | Penguji 3                    |  |  |
| 5   | Dr. Ida Bagus Putu<br>Purbadharmaja, S.E., M.E.<br>NIP 196806181995021001<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina<br>Golongan : IV/a               | Penguji 4                    |  |  |

|   |   |           |  |  |
|---|---|-----------|--|--|
| 6 | Dr. I Nyoman Mahaendra<br>Yasa, S.E., M.Si.<br>NIP 196106201986031001<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina Tk. I<br>Golongan : IV/b                | Penguji 5 |  |  |
| 7 | Dr. Dra. Anak Agung Istri<br>Ngurah Marhaeni, M.S.<br>NIP 196212311986012001<br>Jabatan : Lektor Kepala<br>Pangkat : Pembina Utama<br>Muda<br>Golongan : IV/c | Penguji 6 |  |  |

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN



GANESHA RAHYUDA  
NIP 198303252006041001

